



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Struktur Organisasi.....	4
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Isu Strategis	13
D. Cascading Kinerja	14
E. Peta Proses Bisnis.....	16
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	26
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	31
C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi.....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pohon Kinerja/Cascading Satpol PP Kab. Sampang.....	14
Tabel 1.2 : Komponen AKIP Satpol PP Kab. Sampang.....	19
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Sampang	22
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Satpol PP Kab. Sampang.....	23
Tabel 2.3 : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Satpol PP Kab. Sampang.....	24
Tabel 3.1 : Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	27
Tabel 3.2 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	28
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional	29
Tabel 3.5 : Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per Outcomes).....	29
Tabel 3.6 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	30
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Kelompok Belanja.....	32
Tabel 3.9 : Realisasi Anggaran Berdasarkan Program.....	33
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Belanja Langsung Satpol PP Kab. Sampang	33
Tabel 3.11 : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpol PP Kab. Sampang	33
Tabel 3.12 : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kab. Sampang	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Sampang.....	5

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat disusun dengan tujuan utama dalam rangka pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan hasil kinerja dalam rangka menyelesaikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang, sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang dalam pencapaian sasaran dan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023 bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan maupun evaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Sampang, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG



Drs. SURYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680310 198809 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah program kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang, yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah berhasil dan melaksanakan seluruh sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih ada beberapa kendala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023, merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pokok-pokok capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- VISI : Sampang Hebat Bermartabat.
- MISI 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.
- TUJUAN 5 : Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.
- SASARAN 5 : Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas di lapangan untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menegakkan ketertiban umum di lingkungan masyarakat sehingga merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang tupoksinya adalah penegak perda dan menegakkan ketertiban umum di lingkungan masyarakat dituntut mempunyai kepekaan untuk memahami masalah, sikap simpati dan kemampuan untuk menggalang lembaga - lembaga kemasyarakatan. Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal di butuhkan suatu pedoman dan petunjuk teknis penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai keterpaduan dan keseragaman pola politik adalah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4. Pelaksanaan adminitrasi dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Setiap instansi perlu membuat Rencana strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja. Untuk mendukung program dan kegiatan tersebut SAKIP tidak hanya menekankan pada Output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada Outcomes (hasil), maka dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sabagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

1. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 120 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

2. Maksud Dan Tujuan.

a. Maksud :

- (1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang di percayakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang.
- (2) Untuk menyiapkan berbagai target kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

b. Tujuan

- (1) untuk memberi gambaran tentang pencapaian sasaran program kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang.
- (2) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi guna terwujudnya clean government dan good governance.
- (3) Untuk memotivasi dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan terhadap pengendalian program kerja jangka panjang.
- (4) Terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja.


A. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang, maka dalam pelaksanaannya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang terdiri dari : 1 sekretariat dengan 2 sub bagian, 2 bidang dengan masing-masing 2 sub bidang dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Sampang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 2. Seksi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sampang



B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 120 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1.1 Tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum) dan tugas pembantuan.

1.2 Fungsi

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu oleh : A. Sekretariat, membawahi : 1. Sub. Bagian Umum; 2. Sub. Bagian Program dan Keuangan; B. Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; C. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); D. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat protokol dan keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumberdaya manusia;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. Membantu penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan (non yudisial);
 - g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenanse”); dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas;
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. Melaksanakan pengolahan data;
 - c. Melaksanakan perencanaan program;
 - d. Menghimpun data,menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dankebijakan;
 - g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi danpelaporan;
 - h. Menyusun laporan capaian program kegiatan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

- k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang penanganan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - c. Pelaksanaan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Perda dan Perbup melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM;
 - g. Pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - j. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. Pelaksanaan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perbup; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melaksanakan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - c. melaksanakan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Perda dan Perbup melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyusun Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perbup;
 - i. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM;
- e. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penanganan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

C. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 4. Seksi Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
5. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. pejabat fungsional jenjang pertama yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
 - b. pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - c. pejabat fungsional jenjang pertama yang ditempatkan di Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
 - d. pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional; dan
 - e. pejabat fungsional jenjang madya dan jenjang utama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah;
6. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Satuan/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dengan penugasan yang diberikan melalui Keputusan Kepala Satuan;
7. Pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara perorangan dan/atau kelompok.
8. Pelaksanaan tugas secara kelompok sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan melalui pembentukan Tim, Satuan Tugas dan/atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan.
9. Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

C. ISU STRATEGIS

Isu Srategis merupakan hal-hal atau tantangan yang dianggap krusial dan memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan kinerja suatu organisasi atau instansi. Isu strategis sering kali melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuan strategisnya.

Sedangkan isu strategis dapat meliputi berbagai hal, yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang adalah :

1. Penegakan Hukum dan Keteraturan

Menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan fungsi utama Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan sering menjadi isu strategis yang menghambat efektivitas Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugasnya.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan dan hukum daerah dapat menjadi isu strategis karena dapat mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran.

4. Tantangan Keamanan dan Ketertiban

Tantangan keamanan seperti tindak kriminalitas atau kerusuhan sosial juga merupakan isu strategis yang harus dihadapi oleh Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang.

Solusi yaitu berupa:

1. Penegakan Hukum dan Keteraturan

- Peningkatan patroli dan penegakan hukum secara rutin untuk memantau dan menindak pelanggaran peraturan daerah.
- Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, seperti pemasangan CCTV di titik-titik strategis.
- Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan dan hukum daerah yang berlaku

2. Keterbatasan Sumber Daya

- Melakukan evaluasi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mendesak.

- Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam hal sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun peralatan.
3. Kesadaran Hukum Masyarakat
- Melakukan program sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan hukum daerah.
 - Mengadakan kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga keteraturan.
4. Tantangan Keamanan dan Ketertiban
- Meningkatkan koordinasi antara Satpol PP dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk mengatasi tantangan keamanan dan ketertiban secara bersama-sama.
 - Melakukan analisis risiko dan perencanaan keamanan yang komprehensif untuk mengantisipasi dan menangani potensi ancaman atau kerusuhan social.

D. CASCADING KINERJA

Berdasarkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dUadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel 1.1
POHON KINERJA/CASCADING
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
T.5 Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.8 Indeks Toleransi	S.13 Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	IS.23 Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan


Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
								1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
								1.4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum yang Tertangani	2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/
								2.2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
								2.3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
						3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

E. PETA PROSES BISNIS

Dokumentasi Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi /level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dengan demikian, dokumentasi cascading akan memperlihatkan bagaimana tujuan dan strategi organisasi disesuaikan dengan tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, sementara peta proses bisnis akan menunjukkan bagaimana aktivitas atau langkah-langkah operasional dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.


Dokumentasi cascading dan peta proses bisnis keduanya penting dalam memastikan bahwa setiap unit atau level dalam organisasi bekerja secara terkoordinasi dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan. Berikut Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang :




INTI PROSES BISNIS



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI



LANJUTAN...



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun 2022 nomor: 065/238.38/434.100/2023 tanggal 30 Agustus 2023, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

- 1) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).
- 2) Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 3) Dokumen Renstra untuk direviu secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 2) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

- 3) Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
 - 4) Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- C. Pelaporan Kinerja
- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- D. Evaluasi Internal
- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk ditindaklanjuti.

Tabel 1.2
Komponen AKIP Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sampang Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai evaluasi Tahun 2022	Nilai Hasil evaluasi Tahun 2023
A	Perencanaan Kinerja	30%	23,68	22,39
B	Pengukuran Kinerja	30%	16,96	11,79
C	Pelaporan Kinerja	15%	13,13	10,38
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,38	15,94
E	Capaian Kinerja	0%	-	-
Jumlah		100%	70,15	60,49

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang agar melakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

- 1) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).
- 2) Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 3) Dokumen Renstra untuk direviu secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja.
- 2) Terdapat mekanisme yang jelas yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- 3) Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4) Pengukuran capaian kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

C. Pelaporan Kinerja

1) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

D. Evaluasi Internal

1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk ditindaklanjuti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada **Visi** Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

Mengacu pada visi diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang mendukung **misi 5** yaitu :

**“Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang
waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**

sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 2019-2024.

Adapun Tujuan dari Misi 5 adalah :

**“Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana
waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**

Dengan salah satu sasaran sebagai berikut :

**“Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
penyelesaian konflik sosial politik”**

Selanjutnya ditetapkan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang adalah :

“Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum”

Dengan indikator kinerja tujuan adalah :

“Persentase Penurunan Gangguan ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum”

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

“Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum”

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang sebagai berikut :

“Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum”

“Persentase Desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif”

**Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	% Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			56,37	40,00	9,65	10,7	20	25
		Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100
			Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	67,00	67,00	55,91	70,97	86,02	100

Sumber : Renstra Satpol PP Kab. Sampang 2019-2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 merupakan komitmen bersama yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Berikut sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	Persentase	100%	Bidang Gakda
	Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	Persentase	86,02%	Bidang Trantibum

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Satpol PP Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Satpol PP Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 8,450,894,343,00 yang digunakan untuk melaksanakan 32 sub kegiatan dari 10 kegiatan yang terangkum dalam 2 pogram sebagai berikut:

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD yaitu sebesar, yang digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan dan 32 subkegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.917.853.086	5.715.818.532
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.533.041.257	2.377.390.490
Jumlah	8,450,894,343	8.093.209.022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
	(RP)	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.917.853.086	5.715.818.532	96,59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.054.296	5.867.000	96,91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.287.293	1.181.500	91,78
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.017.034	937.500	92,18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	624.440	624.000	99,93
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.203.473	1.203.000	99,96
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	520.140	520.000	99,97
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.401.916	1.401.000	99,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.145.475.655	3.993.358.070	96,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.482.492	3.977.260.070	96,36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.992.761	15.101.000	88,87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	492.697	492.500	99,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	507.705	504.500	99,37
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.147.190	84.297.500	97,85
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.310.000	79.310.000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.837.190	4.987.500	72,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.564.756	80.918.940	92,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.810.786	4.691.500	97,52
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.071.170	7.552.000	93,57
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.662.500	5.029.500	88,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100
Fasilitas Kunjungan Tamu	2.450.000	2.204.140	89,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.770.300	59.641.800	92,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.487.014	1.498.776.747	98,70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.814	630.000	44,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.922.400	71.071.942	85,71

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.434.163.800	1.427.074.805	99,51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.124.175	52.600.275	70,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.314.113	42.050.275	70,89
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	10.550.000	72,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	210.062	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.533.041.257	2.377.390.490	93,86
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	302.367.491	289.237.500	95,66
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	268.152.742	267.933.500	99,66
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.761.396	9.980.000	43,85
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.453.353	11.324.000	98,87
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.190.673.766	2.048.252.990	93,50
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.861.501.775	1.750.677.815	94,05
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	329.171.991	297.575.175	90,40
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.000.000	39.900.000	99,75
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	40.000.000	39.900.000	99,75
TOTAL	8.450.894.343	8.093.209.022	95,77

Sumber : DPPA SATPOL-PP Kab. Sampang TA. 2023

Sumber anggaran SATPOL-PP Kab. Sampang Tahun 2023 seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah mengacu pada keadaan di mana masyarakat merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan ketertiban mencakup keteraturan dalam perilaku dan interaksi antarindividu serta kelompok dalam masyarakat. Kedua hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ketika ketentraman dan ketertiban masyarakat terjaga dengan baik, serta peraturan daerah ditegakkan secara efektif, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga akan memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat, sehingga setiap individu dapat merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan tempat tinggalnya. Di kabupaten Sampang pada P-RPJMD 2019-2024 perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan iklim investasi yang sehat dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah melalui pembangunan Infrastruktur yang mendukung, pemberdayaan ekonomi local, peningkatan kualitas SDM, Pembangunan kawasan industry dan pariwisata dan perbaikan tata kelola dan lingkungan investasi.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang sebagai fungsi aktualitas dari proses perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang melakukan perbandingan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

A. Realisasi Indikator Tujuan RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2023

Tujuan Renstra		Realisasi			Tahun 2023	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	%	10,7	20	20	100

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Tujuan Renstra

Dari tabel capaian sasaran di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan indikator Persentase Penurunan Gangguan ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum tercapai 20% dari target 20% atau 100%, dengan Penurunan gangguan ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ini masyarakat puas terutama dalam hal pelayanan operasi rutin dan penanganan komplain/keluhan dan masukan dari masyarakat sehingga hubungan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bersama.

Capaian kinerja beserta analisis Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
IK. Tujuan : Persentase penurunan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum

B. Realisasi Indikator Kinerja Renstra Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2019-2023), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023
dengan Tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
		2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	91,34	74,00	97,00	90,00	100
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	86,02	95,35	22,00	55,91	50,00	85,48

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada indikator Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum mencapai target dimana indikator ini diperoleh dari Jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 30 pengaduan dan pelanggaran, Sebanyak 30 pengaduan tersebut langsung ditangani oleh Satpol PP secara penuh.
2. Pada indikator Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif hanya mencapai target 99,37 untuk sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebanyak 186 Desa/Kelurahan sudah dilakukan penetapan satlinmas berupa surat keputusan, namun untuk pengukuhan sendiri hanya 66 desa atau 5 kecamatan atau 660 satlinmas.

Realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	100	100
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	100	85,48	85,48

Dari tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan untuk kemajuan dari akhir Renstra Satpol PP dan Linmas Kab. Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik. Jika Realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level Nasional (Benchmark Kinerja), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	-	Tidak Tersedia Data
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	85,48	-	Tidak Tersedia Data

Perbandingan realisasi kinerja Satpol PP dengan realisasi kinerja Nasional pada tahun 2023 adalah NIHIL karena tidak tersedia kinerja Nasional.

Tabel 3.5
Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per Outcomes)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	2.521.587.904	93,83
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	11.453.353	98,87

Dapat dijelaskan dari tabel di atas untuk persentase capaian anggaran dihitung melalui anggaran pada masing-masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah adalah Rp 8.450.894.343. Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcomes dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja dimana dengan anggaran hampir 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya ketentrangan masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	100	100	2.521.587.904	2.366.066.490	93,83
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	86,02	85,48	99,37	11.453.353	11.324.000	98,87

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	93,83	6,17
	2. Persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif	99,37	98,87	1,13

Berdasarkan tabel 3.7 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang Tahun 2023 dalam kategori berhasil pada masing-masing sasaran telah mencapai >90%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, tingkat efisiensi sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100% sehingga dapat dikatakan program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang hampir mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam meningkatkan sinergitas dengan Instansi terkait tetap memerlukan dukungan anggaran, dengan harapan mampu meminimalisir kejadian yang timbul, baik kejadian Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan, maupun kejadian terkait keagamaan sosial Budaya (Sosbudhamkamnas) di wilayah Kabupaten Sampang yang pada akhirnya dapat mengantarkan pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang yang kondusif.

Akuntabilitas keuangan dilaksanakan mulai dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan. Penyusunan anggaran keuangan dibuat berdasarkan pola Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dimana pada Tahun Anggaran Tahun 2023 mendapatkan Alokasi

dana untuk program pembangunan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan total anggaran yang yang tersedia Rp. 8.450.894.343,00 Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.127.482.492,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.977.260.070,00 atau 96,36% Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayarangaji dan tunjangan Pegawai sedangkan untuk Belanja Langsung dari Anggaran sebesar Rp. 4.323.411.851,00 dapat terealisasi sebesar Rp 4.115.948.952,00 atau 95,20%.

Anggaran tersebut untuk melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Realisasi pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kelompok Belanja
Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2023

Rekening	Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
5.	Belanja Daerah	8.450.894.343	8.093.209.022	95,77
5.1	Belanja Operasi	8.359.393.593	8.005.796.022	95,77
5.1.1	Belanja Pegawai	4.127.482.492	3.977.260.070	96,36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.231.911.101	4.028.535.952	95,19
5.2	Belanja Modal	91.500.750	87.413.000	95,53

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing kelompok belanja. Anggaran Belanja sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan program strategis perangkat daerah. Realisasi pendapatan dan belanja Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang tahun 2023 berdasarkan program dan perbandingannya dengan realisasi tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program
Satpol PP Kabupaten Sampang Tahun 2023

No.	Program	Realisasi 2022 (Rp.)	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
	Belanja Daerah	10.525.140.299	8.450.894.343	8.093.209.022	95,77
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.742.692.269	5.917.853.086	5.715.818.532	96,59
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.578.745.215	2.533.041.257	2.377.390.490	93,86

Dari anggaran dan realisasi Belanja Daerah diatas, adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Satpol PP dan Linmas Kabupaten Sampang adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Satpol PP dan Linmas
Kabupaten Sampang Tahun 2023

No.	Program	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.917.853.086	5.715.818.532	96,59
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.533.041.257	2.377.390.490	93,86
	Jumlah	8.450.894.343	8.093.209.022	95,77

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satpol PP dan Linmas
Kabupaten Sampang Tahun 2023

No.	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG	8.450.894.343	8.093.209.022	95,77				
	Sasaran RPJMD :				Indikator Kinerja :			
1	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik				Persentase penurunan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	20	20	100
	Sasaran Renstra :				Indikator Kinerja :			
	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	2.533.041.257	2.377.390.490	93,86	1. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum	100	100	100

					2. Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	86,02	85,48	99,37
					3. Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	55%	55
i	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.917.853.086	5.715.818.532	96,59	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	96,59	96,59
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.054.296	5.867.000	96,91	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100	100
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.287.293	1.181.500	91,78	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (Renstra dan Renja)	2 Dok	2 Dok	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.017.034	937.500	92,18	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	624.440	624.000	99,93	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.203.473	1.203.000	99,96	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	520.140	520.000	99,97	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	100
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.401.916	1.401.000	99,93	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP) yang disusun	3 Lap	3 Lap	100
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.145.475.655	3.993.358.070	96,33	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	100	100
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.482.492	3.977.260.070	96,36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org	45 org	100
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.992.761	15.101.000	88,87	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	40 jenis	43 jenis	107,50
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	492.697	492.500	99,96	Jumlah Laporan akhir tahun yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	507.705	504.500	99,37	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	3 Dok	3 Dok	100
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.147.190	84.297.500	97,85	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	100	100
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.310.000	79.310.000	100	Jumlah pakaian dinas PDL, Jumlah pakaian dinas PDH	54 paket	54 paket	100
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.837.190	4.987.500	72,95	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 Org	4 Org	80
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.564.756	80.918.940	92,41	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100	100
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.810.786	4.691.500	97,52	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Jenis	22 Jenis	183,33

	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.071.170	7.552.000	93,57	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	17 Jenis	17 Jenis	100
						Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	6 Jenis	5 Jenis	83,33
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.662.500	5.029.500	88,82	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan	11.800 Lbr, 6 Jenis	12.400 Lbr, 9 Jenis	105,08 150
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	100
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.450.000	2.204.140	89,96	jumlah makanan dan minuman tamu	60 Orang	60	100
						Jumlah makanan dan minuman rapat	200 Orang	66	33
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.770.300	59.641.800	92,08	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 Kali	0 Kali	0
						Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	40 Kali	40 kali	100
06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.487.014	1.498.776.747	98,70	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran	100%	100%	100
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.814	630.000	44,97	Jumlah surat terkirim	1.000 Surat	668 Surat	66,80
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.922.400	71.071.942	85,71	Jumlah jasa dan pengadaan instalasi komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	100
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.434.163.800	1.427.074.805	99,51	Jumlah jasa administrasi banpol	104 Orang	104 Orang	100
07		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.124.175	52.600.275	70,96	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	59.314.113	42.050.275	70,89	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	5 Unit	4 Unit	80
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibavarkan bajak dan perizinannya	24 Unit	21 Unit	87,50
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000,00	10.550.000	72,26	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	47 Unit	19 Unit	40,43
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	0 Unit	0,00
08		Penataan Organisasi	210.062	0,00	0,00	Persentase fasilitasi pelayanan publik yang baik	100%	0,00	0,00
	1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan TataLaksana	210.062	0,00	0,00	Jumlah dokumen SKM satpol pp yang tersusun	1 dok	0,00	0,00
II		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.533.041.257	2.377.390.490	93,86	Persentase penanganan pelanggaran perda dan Ketertiban Umum	100%	100%	100
01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	302.367.491	289.237.500	95,66	Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	20%	20%	100

	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	268.152.742	267.933.500	99,66	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Kasus	30 Kasus	100
	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	22.761.396	9.980.000	43,85	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	30 Kasus	100
	3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.453.353	11.324.000	98,87	Persentase anggota linmas dan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	30 Kasus	30 Kasus	100
02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.190.673.766	2.048.252.990	93,50	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum	100%	100%	100
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.861.501.775	1.750.677.815	94,05	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah kabupaten sampang dan peraturan Bupati Sampang	6 Kali	0 Kali	0
						Jumlah sosialisasi penegakan hukum bidang cukai	14 Kali	15 Kali	107,14
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	0,00	0,00	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sampang dan peraturan Bupati Sampang	14 kec	14 kec	100
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	329.171.991	297.575.175	90,40	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan Bupati Kabupaten Sampang	14 kec	14 kec	100
03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.000.000	39.900.000	99,75	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	100%	100%	100
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	40.000.000	39.900.000	99,75	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	1 Lap	1 Lap	100

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Tahun 2023

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading kinerja) 2. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) 3. Dokumen renstra untuk direviu secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut dokumen perencanaan kinerja melibatkan proses yang berkelanjutan bahwa setiap level jabatan menggunakan proses Cascading kinerja 2. Mengambil langkah-langkah seperti sosialisasi dan pelatihan, organisasi dapat memastikan bahwa setiap pegawai memahami, peduli, dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam SKP mereka. 3. Melakukan reviu renstra secara berkala pada P-Renstra Satpol PP Kab. Sampang Tahun 2019-2024
B.	Pengukuran Kinerja	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja 2. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 3. Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) 4. Pengukuran Capaian kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukurnya 2. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data 3. Pengumpulan data kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi informasi 4. Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal.
C.	Pelaporan Kinerja	
	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pegawai memahami, menghargai, dan berkomitmen terhadap tujuan dan pencapaian organisasi
D.	Evaluasi Internal	
	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk ditindaklanjuti	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan kelanjutan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan dalam Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2023 yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2023

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal melalui kegiatan-kegiatan tahun 2023, dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang tahun 2019-2024.

Namun tidak dipungkiri ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya atau tidak tercapai 100% hal tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Sebagai upaya dalam rangka meminimalkan kendala yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang terus berupaya mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang secara umum, antara lain :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat

- digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang secara menyeluruh, efektif, dan efisien. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.
 - e. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - f. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
 - g. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - h. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
 - i. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

i. KESIMPULAN

Dari hasil analisis kinerja SATPOL-PP Kabupaten Sampang Tahun 2023 diperoleh kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SATPOL-PP Kabupaten Sampang telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparaturnya melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja secara umum termasuk dalam kategori **berhasil**.
2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran SATPOL-PP Kabupaten Sampang juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah.

ii. SARAN

Dari uraian capaian kinerja SATPOL-PP Kabupaten Sampang pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa SATPOL-PP Kabupaten Sampang dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara untuk target kinerja yang belum atau tidak tercapai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depan khususnya yang bersifat internal di SATPOL-PP Kabupaten Sampang. Sedangkan faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan lebih intensif.

Sampang, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SAMPANG



Drs. SURYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680310 198809 1 002